



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.175/M.PPN/HK/12/2015  
TENTANG  
DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2015-2019 KHUSUS UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 35 Ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Tahun 2015-2019 Khusus untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019 KHUSUS UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA : ...**

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019 Khusus untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019 Khusus untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selanjutnya disebut DRPLN-JM 2015-2019 Khusus, merupakan dokumen yang memuat daftar kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman luar negeri.
- KETIGA : DRPLN-JM 2015-2019 Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : DRPLN-JM 2015-2019 Khusus dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan perekonomian nasional dan/atau kesiapan industri pertahanan dalam negeri.
- KELIMA : Kegiatan dalam DRPLN-JM 2015-2019 Khusus berkaitan dengan kewajiban menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- KEENAM : Perubahan kegiatan dalam DRPLN-JM 2015-2019 Khusus dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri Tahunan yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 17 Desember 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SOFYAN A. DJALIL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.175/M.PPN/HK/12/2015  
TANGGAL 17 DESEMBER 2015

DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2015 – 2019 KHUSUS UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Dalam ribu USD)

No.	Kegiatan	Pinjaman	Dana Pendamping	Total
<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>		<b>6.580.955</b>	<b>1.161.345</b>	<b>7.742.300</b>
<b>MABES TNI</b>		<b>114.750</b>	<b>20.250</b>	<b>135.000</b>
1.	Interoperability System	114.750	20.250	135.000
<b>TNI AD</b>		<b>1.368.925</b>	<b>241.575</b>	<b>1.610.500</b>
1.	Field Artillery	305.575	53.925	359.500
2.	Air Defense Artillery	170.000	30.000	200.000
3.	Battle Vehicle	184.450	32.550	217.000
4.	Tactical Vehicle	121.550	21.450	143.000
5.	Aircraft and Helicopter	401.200	70.800	472.000
6.	Military Engineering Equipment	130.475	23.025	153.500
7.	Missile	55.675	9.825	65.500
<b>TNI AL</b>		<b>2.396.405</b>	<b>422.895</b>	<b>2.819.300</b>
1.	Striking Ship	907.375	160.125	1.067.500
2.	Submarine	1.054.000	186.000	1.240.000
3.	Support Ship	173.400	30.600	204.000
4.	Vessel Weaponry	48.960	8.640	57.600
5.	Marine Weaponry	148.920	26.280	175.200
6.	Missile and Torpedo	63.750	11.250	75.000
<b>TNI AU</b>		<b>2.700.875</b>	<b>476.625</b>	<b>3.177.500</b>
1.	Fighter Aircraft	1.022.125	180.375	1.202.500

2. Special ...

(Dalam ribu USD)


No.	Kegiatan	Pinjaman	Dana Pendamping	Total
2.	Special Mission Aircraft and UAV	416.500	73.500	490.000
3.	Transport Aircraft and Helicopter	867.000	153.000	1.020.000
4.	Surveillance Equipment & National Air Defense Missile	351.900	62.100	414.000
5.	Training Aircraft	43.350	7.650	51.000
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>		<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>
1.	Police Aviation	170.000	30.000	200.000
2.	Patrol Vehicles	53.550	9.450	63.000
3.	Multifunction Squad Carrier	45.050	7.950	53.000
4.	Anti-Riot Vehicles and Equipments	73.950	13.050	87.000
5.	Anti-Terrorism Equipments	51.000	9.000	60.000
6.	Forensic Equipments	81.600	14.400	96.000
7.	Special Security Supports	175.100	30.900	206.000
8.	Technology-Based Security Services	199.750	35.250	235.000
<b>JUMLAH</b>		<b>7.430.955</b>	<b>1.311.345</b>	<b>8.742.300</b>

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun